



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CILACAP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 12 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Kabupaten Cilacap,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tanggal lahir 18 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Honorer, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Alamat Sesuai KTP : Kabupaten
Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Alamat Sekarang :
Kabupaten Pengandaran, Provinsi Jawa Barat.;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 24 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Sabtu, tanggal 27 April

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertepatan pada 23 Sa'ban 1440, pukul 10.30 WIB, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 29 April 2019;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, atau sampai bulan Agustus 2023;
4. Bahwa setelah mengucapkan ijab qabul Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniani seorang anak yang bernama :
 - xxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banyumas, 10 Februari 2020, umur 4 tahun;

Anak tersebut saat ini dalam perawatan dan asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan :
 - a. Masalah tempat tinggal, karena Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, sehingga Penggugat tertekan bathinnya;
6. Bahwa puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 karena sebab sebagaimana dalam posita nomor 5 di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Pengandaran, Provinsi Jawa Barat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau sejak bulan Agustus 2023, sampai dengan bulan Desember 2024, tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin;
7. Tergugat telah membuat Penggugat sangat menderita tekanan batin yang berkepanjangan dan tidak rela maka untuk mengakhiri penderitaan batin

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara perceraian karena bagi Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri;

8. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan cerai sesuai Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat adalah masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kedawung, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

----- atau -----

Apabila Pengadilan Agama Cilacap, cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa Penggugat mohon agar diperkenankan untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma), dan oleh Majelis Hakim telah dikabulkan sebagaimana Putusan Sela Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp pada tanggal 08 Januari 2025 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriyah

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 31 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, alamat Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat yang semula bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan ternyata berdasarkan relaas panggilan relaas Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 31 Desember 2024, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut maka Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Ketidak-hadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa alamat Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak beperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Permohonan Pencabutan

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara karena Tergugat yang semula bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan pencabutan Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum, sehingga permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena permohonan Penggugat yang berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan Sela Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp pada tanggal 08 Januari 2025 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriyah, maka Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor **6009/Pdt.G/2024/PA.Clp** dicabut;
3. Membebaskan kepada **Penggugat** dari biaya perkara ini;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Daldiri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Teti Himati dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Elvi Setiyaningsih, M.Si. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Teti Himati

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si.

Perincian Biaya:

NIHIL

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 6009/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)